



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA.

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2, pasal 12, pasal 27 dan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 532).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Perlindungan Tanaman, Pengelolaan Lahan dan Air, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Pengelolaan Lahan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Air dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan.
 - b. Bidang Teknologi Pertanian Tanaman Pangan , terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sarana Teknologi Pertanian Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - c. Bidang Produksi Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perbenihan;
 - 2) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Produksi Hortikultura.
 - d. Bidang Usaha Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 2) Seksi Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan;
 - 3) Seksi Bina Usaha Pertanian Tanaman Pangan.
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis ;
 - b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang pertanian tanaman pangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan;
 - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan tanaman dan pengelolaan lahan, pengembangan kelembagaan dan teknologi pertanian tanaman pangan, produksi pertanian tanaman pangan dan usaha pertanian tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan.

Pasal 6

Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas;
- d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja ;
- e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja ;
- f. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;

- g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan.
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Pasal 8

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ;
- c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ;
- d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
- e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
- f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- l. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;

- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG PERLINDUNGAN TANAMAN, PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Tanaman, Pengelolaan Lahan dan Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Tanaman, Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis perlindungan tanaman, pengelolaan lahan dan air serta penyediaan prasarana pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Tanaman, Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan di bidang perlindungan tanaman, pengelolaan lahan dan air;
 - b. perumusan kebijakan teknis perlindungan tanaman, pengelolaan lahan, pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perlindungan tanaman, pengelolaan lahan, pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - d. penyelenggaraan perlindungan tanaman, pengelolaan lahan, pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman, pengelolaan lahan, pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman, Pengelolaan Lahan dan Air.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan perlindungan tanaman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman dan perlindungan tanaman;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi perlindungan tanaman;
 - c. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan perlindungan tanaman.
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan perlindungan tanaman;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan perlindungan tanaman.

Pasal 13

Rincian tugas Seksi Perlindungan Tanaman adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- c. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran pestisida serta alat -alat pengendalian organisme pengganggu tanaman yang bersumber dari dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan pengujian evikasi pestisida dan pengamatan petak taksasi kehilangan hasil;
- e. melaksanakan pengawasan atas peredaran dan penyimpanan pestisida serta efek samping penggunaan pestisida;
- f. melaksanakan sosialisasi mengenai pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan tanaman;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman, Pengelolaan Lahan dan Air.
- (2) Seksi Pengelolaan Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan, rehabilitasi dan konservasi lahan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Lahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan, rehabilitasi dan konservasi lahan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pengelolaan lahan;
 - c. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan, rehabilitasi dan konservasi lahan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengembangan, rehabilitasi dan konservasi lahan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan, rehabilitasi dan konservasi lahan.

Pasal 15

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Lahan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. melaksanakan kegiatan perluasan areal tanam;
- c. melaksanakan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan;
- d. melaksanakan kegiatan inventarisasi, penyusunan data base dan pembuatan peta komoditas pada lahan kering;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan usaha tani konservasi lahan dan rehabilitasi lahan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan lahan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Air dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman, Pengelolaan Lahan dan Air.
- (2) Seksi Pengelolaan Air dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Air dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - b. penyusunan program dan kegiatan seksi pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - c. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan.

Pasal 17

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Air dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. menyusun perencanaan teknis pengembangan irigasi;
- c. melaksanakan pembangunan chek dam dan embung yang berskala (15 - 50 ha), irigasi tersier/kwarter serta jalan usaha tani;
- d. melaksanakan pemeliharaan chek dam dan embung yang berskala (15 - 50 ha), irigasi tersier/kwarter serta jalan usaha tani;
- e. melaksanakan pengawasan pembangunan chek dam dan embung yang berskala (15 - 50 ha), irigasi tersier/kwarter serta jalan usaha tani;
- f. memfasilitasi pembentukan dan melaksanakan pembinaan P3A di kabupaten sumbawa;
- g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelompok P3A;

- h. melaksanakan pengembangan pemanfaatan irigasi tanah dangkal;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan air dan prasarana pertanian tanaman pangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG TEKNOLOGI PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Pasal 18

- (1) Bidang Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Teknologi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sarana teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pengkajian dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Teknologi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan ;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pengkajian dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan sarana teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pengkajian dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pengkajian dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penerapan dan penyebaran informasi teknologi pertanian tanaman pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis dalam pengkajian, penerapan dan penyebaran informasi teknologi pertanian tanaman pangan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengkajian, penerapan dan penyebaran informasi teknologi pertanian tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengkajian, penerapan dan penyebaran informasi teknologi pertanian tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengkajian, penerapan dan penyebaran informasi teknologi pertanian tanaman pangan.

Pasal 20

Rincian tugas Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. melaksanakan kajian, demonstrasi penerapan teknologi pertanian tepat guna sebagai media percontohan;
- c. memfasilitasi penyebaran informasi teknologi pertanian tanaman pangan dari badan penelitian dan pengembangan pertanian, perguruan tinggi dan sumber-sumber lain kepada petani;
- d. memfasilitasi kerjasama penerapan teknologi tepat guna;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Sarana Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian.
- (2) Seksi Pengembangan Sarana Teknologi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sarana teknologi pertanian tanaman pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Sarana Teknologi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan sarana teknologi pertanian tanaman pangan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan sarana teknologi pertanian tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana teknologi pertanian tanaman pangan.

Pasal 22

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sarana Teknologi Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. melaksanakan identifikasi sarana teknologi budidaya;
- c. menyusun rencana kebutuhan sarana produksi pertanian (pupuk dan pestisida) serta melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta penerapannya;
- d. menyusun rencana kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan);
- e. melaksanakan fasilitasi pengembangan pupuk dan pestisida organik;
- f. melaksanakan pengadaan sarana teknologi budidaya pertanian;
- g. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan sarana teknologi pertanian tanaman pangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan sumber daya pertanian;
 - b. penyusunan bahan koordinasi, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Pasal 24

Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknologi pertanian tanaman pangan;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknologi pertanian tepat guna;
- d. melaksanakan revitalisasi kelembagaan pertanian (P3A, UPJA dan KWT);
- e. menjalin kemitraan dengan lembaga penghasil teknologi pertanian (Perguruan Tinggi, Balai Penelitian Tanaman Pangan/Hortikultura ;
- f. menyelenggarakan magang, study banding petani/petugas pertanian;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Pasal 25

- (1) Bidang Produksi Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Produksi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perbenihan, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Produksi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang produksi pertanian tanaman pangan ;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan perbenihan, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan perbenihan, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Perbenihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Perbenihan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perbenihan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbenihan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perbenihan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan perbenihan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan.

Pasal 27

Rincian tugas Seksi Perbenihan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyusun rencana kebutuhan benih, produksi benih, areal penangkaran tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi dalam sertifikasi benih, pemasaran dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. menyusun petunjuk teknis dan standar prosedur operasi dalam kegiatan penumbuhan pengembangan dan pembinaan penangkar baik yang berupa institusi pemerintah, swasta dan petani;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi tanaman pangan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan.

Pasal 29

Rincian tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi;

- b. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi di bidang pengembangan dan peningkatan produksi padi dan palawija;
- c. menyiapkan petunjuk teknis dan standar prosedur operasional dalam pengembangan dan peningkatan produksi padi dan palawija;
- d. menyiapkan rencana teknis pengembangan dan peningkatan produksi padi dan palawija;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan produksi padi dan palawija;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan peningkatan produksi hortikultura;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan produksi hortikultura;
 - b. penyusunan bahan koordinasi, evaluasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan peningkatan produksi hortikultura;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi hortikultura.

Pasal 31

Rincian tugas Seksi Produksi Hortikultura adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. melaksanakan pengujian dan pengkajian penerapan teknologi di bidang pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura;
- c. menyiapkan petunjuk teknis dan standar prosedur operasional dalam pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura;
- d. menyiapkan rencana teknis pengembangan peningkatan produksi hortikultura;
- e. melakukan monitoring, pembinaan dan evaluasi, pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura.;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Pasal 32

- (1) Bidang Usaha Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Usaha Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan usaha pertanian melalui penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, pemasaran hasil pertanian serta pembinaan usaha pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Usaha Pertanian Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang usaha pertanian tanaman pangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, pemasaran hasil pertanian serta pembinaan usaha pertanian;
 - c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, pemasaran hasil pertanian serta pembinaan usaha pertanian;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, pemasaran hasil pertanian serta pembinaan usaha pertanian;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan penerapan teknologi pasca panen dan teknologi pengolahan hasil;

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil;
 - b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi kegiatan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil;
 - c. pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil.

Pasal 34

Rincian tugas Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi pasca panen dan pengolahan hasil;
- b. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan perhitungan kehilangan hasil pertanian (*loses*);
- c. menyusun data ketersediaan serta rencana kebutuhan dan pengembangan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil;
- d. melakukan analisa usaha tani dalam upaya mengembangkan sistem agribisnis;
- e. mendorong pengembangan berbagai produk komoditi pangan untuk mendukung diversifikasi pangan, pengembangan pangan lokal dan membantu membangun komoditas unggulan spesifik;
- f. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan pengolahan hasil;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Seksi Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sistem pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultural;
- b. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan evaluasi kegiatan pengembangan sistem pemasaran komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem pemasaran komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Rincian tugas Seksi Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;
- b. memberikan layanan informasi pasar melalui mekanime, pemantauan, pencatatan, pengolahan dan publikasi data;
- c. melakukan publikasi dan menyebarkan data harga komoditi pertanian dalam mengamankan kebijakan pemerintah;
- d. melakukan promosi dalam rangka pengembangan investasi di bidang pertanian tanaman pangan;
- e. melakukan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi penyerapan hasil komoditi pertanian tanaman pangan;
- f. melakukan kajian - kajian pada bidang pemasaran dalam rangka meningkatkan pemasaran terhadap komoditi pertanian tanaman pangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Seksi Bina Usaha Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Seksi Bina Usaha Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan dan pembinaan usaha pertanian melalui peningkatan wawasan agribisnis, manajemen usaha dan peningkatan akses informasi peluang usaha;

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Usaha Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyusunan bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi kegiatan pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 38

Rincian tugas Seksi Bina Usaha Pertanian Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi bina usaha pertanian tanaman pangan;
- b. mendorong berkembangnya usaha pertanian dengan wawasan agribisnis melalui bimbingan dan pengendalian;
- c. mendorong pengembangan usaha pertanian baik pada aspek produksi (*on farm*) maupun kegiatan di luar aspek produksi (*off farm*);
- d. menyusun data base dan memberikan informasi data tentang peluang berusaha di bidang pertanian;
- e. melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah dibidang usaha pertanian dan pelayanan pemberian izin untuk pengembangan usaha;
- f. melaksanakan pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan pra panen dan pasca panen guna mendorong percepatan pengembangan usaha pertanian dan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan;
- g. melakukan pembinaan pengembangan usaha pertanian;
- h. menyelenggarakan bimbingan pengembangan kerjasama kemitraan petani dan pengusaha;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Utama dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Utama mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Balai Benih Utama menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan benih tanaman pangan dan hortikultura ;
 - b. pelaksanaan pengujian/observasi varietas baru dan pemurnian benih varietas unggul ;
 - c. pelayanan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura ;
 - d. pelayanan penyebaran informasi perbenihan.

Pasal 40

Rincian tugas UPT Balai Benih Utama adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengujian /observasi varietas baru dan pemurnian benih varietas unggul daerah ;
- b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan pohon induk tanaman hortikultura ;
- c. melaksanakan pelayanan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. memperbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan penangkar benih dan petani ;
- e. melakukan kegiatan percontohan tanaman pangan dan hortikultura ;
- f. menyelenggarakan pelayanan penyebaran informasi perbenihan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Informasi Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Informasi Agribisnis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengembangan agribisnis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Pusat Informasi Agribisnis menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan agribisnis ;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan agribisnis ;
 - c. penyelenggaraan pengembangan agribisnis ;

- d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis.

Pasal 42

Rincian tugas UPT Pusat Informasi Agribisnis adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja UPT;
- b. melaksanakan identifikasi dan menganalisis potensi pengembangan agribisnis;
- c. melaksanakan pelayanan konsultasi agribisnis;
- d. melaksanakan percontohan agribisnis;
- e. melaksanakan bimbingan teknis tentang perbenihan, perlindungan tanaman, perkembangan serangan organisme pengganggu tanaman, pengelolaan lahan dan air.
- f. melaksanakan bimbingan teknis mengenai peningkatan produksi tanaman pangan, produksi hortikultura dan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil;
- g. melaksanakan pengumpulan informasi perkembangan harga komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- h. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan dalam pengembangan agribisnis ;
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT.

Pasal 44

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Para pejabat di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 51

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 54

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 55

Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 56

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 57

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 21 Januari 2008

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

A. KAHAR KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2008 NOMOR 14